



PENETAPAN

Nomor 398/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini.
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat secara tertulis terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 28 Maret 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Register Nomor 398/Pdt.G/2013/PA.Lpk. tanggal 28 Maret 2013 yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juni 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 178/48/VI/2000 tanggal 11 Juni



2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantailabu,
Kabupaten Deliserdang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak bulan Juni 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :
 - Tergugat suka meminum minuman keras hingga mabuk;
 - Tergugat curiga bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti;
 - Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Masitah, tetangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa akibat posita no. 4 di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas dan pada pertengkaran tersebut Tergugat sering memaki dan menghina Penggugat. Tergugat pernah menyiram Penggugat dengan minyak tanah, mau membakar Penggugat dan pernah mau membunuh Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Maret 2013 di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas disebabkan sesampainya Tergugat di rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat lalu meminta remote TV. Setelah Penggugat beri, tiba-tiba Tergugat menghempaskan remote tv ke lantai dengan emosi. Setelah itu Tergugat menghempaskan remote tv ke lantai dengan emosi. Setelah itu Tergugat menyeret Penggugat ke kamar. Kemudian Tergugat ke dapur mau



mengambil sesuatu. Untuk menghindari dari hal-hal yang dapat membahayakan diri Penggugat dan oleh karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, maka dengan terpaksa Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah adik Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu/tinggal satu rumah lagi sampai dengan saat ini;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan batin Penggugat demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam, kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 - b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
 - c. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan, Panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;



Pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat juga hadir secara *in person* di persidangan;

Pada persidangan selanjutnya, Penggugat menyatakan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat register nomor 398/Pdt.G/2013/PA.Lpk., yang diajukan Penggugat;

Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan mencabut gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat juga hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang bahwa sebelum proses pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat menyatakan di persidangan permohonan pencabutan perkara gugatan cerai gugat nomor 398/Pdt.G/2013/PA.Lpk yang telah diajukannya; karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan mencabut gugatan yang diajukannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah memohon mencabut perkaranya sebelum proses tahapan persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rv., Majelis Hakim berpendapat gugatan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun-tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan; oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 Rv, penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 398/Pdt.G/2013/PA.Lpk. dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 351.000,-
(*Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1434 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.**, dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Ahmad Fadli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.

Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Ahmad Fadli, S.H.

Rincian Biaya Perkara;

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 170	.000,-
4. Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

ul-aka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia